



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
(UPTB) PENATAAN RUANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan Pasal 55 ayat (1), disebutkan bahwa pada Badan Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Lampiran huruf B angka l.d, pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) PENATAAN RUANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Selatan.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Penataan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ~~tata~~ ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

UPTB Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Organisasi UPTB Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penataan Ruang;
 - d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi UPTB Penataan Ruang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 5

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi termasuk kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi;
- b. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penataan ruang;
- c. penyiapan norma, standar, pedoman dan manual bidang penataan ruang untuk kabupaten/kota;
- d. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perencanaan program di bidang penataan ruang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- b. penyusunan rencana dan anggaran operasional (UPTB);
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Penataan Ruang Pasal 9

Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang, pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan sinkronisasi penataan ruang wilayah Provinsi.

Pasal 10

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang provinsi;
- b. penyiapan penyelenggaraan koordinasi penataan ruang kabupaten/kota;
- c. penyelenggaraan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan strategis provinsi;
- d. pemberian saran pertimbangan (advice planning) rencana pemanfaatan ruang;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan sinkronisasi rencana tata ruang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pasal 11

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang, pengumpulan dan pengolahan data spesial serta penyebarluasan informasi penataan ruang provinsi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. penyusunan materi teknis penyiapan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang;
- b. penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penataan ruang;
- c. pengumpulan dan pengolahan data spesial dalam rangka perencanaan dan pengembangan tata ruang;
- d. pengembangan sistem informasi penataan ruang wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan data dan informasi penataan ruang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.

Pasal 15

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kasubbag Tata Usaha dan para Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan mendapat persetujuan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Penataan Ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Nopember 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 40 SERI D